

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN ROHANIAWAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. bahwa yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Rohaniawan Anggota Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum 2024. Bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukan Rohaniawan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wonosobo Nomor 1/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Penunjukan Rohaniawan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Menunjuk Rohaniawan pada Kegiatan penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Umum 2024. Tugas dan Tanggung jawab Rohaniawan tersebut adalah mengambil sumpah atas calon anggota PPK dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan kegiatan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2023.

- Lampiran 1 Halaman.